

<h1>SATUAN KERJA</h1> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> 	Nomor SOP	/ /BPBD-NTB/VIII/2015
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2015
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pli. Kepala Pelaksana</p>  <p>Ketut Subrata, S.Adm NIP. 19580815 198103 1 029</p>
Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

SEKSI KEDARURATAN

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Prosedur Operasi Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Kominikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	15 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat				- Notulen - Analisa tindakan	30 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				- Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	45 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhnya kebutuhan dasar	
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses							

Ditetapkan : di Mataram
 Pada tanggal : Agustus 2015
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Ptt. Kepala Pelaksana

Ketut Subrata, S.Adm
 NIP. 19580815 198103 1 029

